



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Septhian Prasetyo bin Asdar Dahlan, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan Sopir Grab, bertempat tinggal di Jln. Mekar Jaya I, RT.002/RW.004, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **"Pemohon I"**;

Ela Ita binti La Ita, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan. Mekar Jaya I, RT.002/RW.004, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.Kdi, tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2015 di Kelurahan Kadia Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal. Perkara nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadia kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **Sanusi Damau**, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **La Ita** sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **Yusran Lamane** dan **Ikhwan Asdar**, dengan mas kawin berupa 88 Boka Muna dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Adeeva Fradella Agatha, lahir tanggal 22 Juli 2016;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER,

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Perkara nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.Kdi



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Septian Prasetyo bin Asdar Dahlan**) dengan Pemohon II (**Ela Ita binti La Ita**), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2015 di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 orang saksi, sebagai berikut;

I. Surat,

1. Fotokopi KTP. Pemohon I, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai Aslinya, Nomor 747108070998000, tanggal 29 September 2018, (bukti P.1),
2. Fotokopi KTP. Pemohon II, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya Nomor 7471084101000006 tanggal 30 Oktober 2018, (bukti P.2);

Saksi-Saksi,

1. **La Ita bin Lama Ara**, umur 50 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Mekar Jaya, RT.002/RW.004, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya menantu dan anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 16 Oktober 2015 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, saksi hadir dan banyak yang lain hadir;

Hal. 3 dari 10 hal. Perkara nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama **Sanusi Damau**, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **La Ita**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dua orang yaitu **Yusran Lamane** dan **Ikhwan Asdar**, dan maharnya berupa 88 Boka Muna dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan/larangan untuk menikah, tidak ada hubungan apapun, baik nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada akta Nikahnya, tidak terdaftar di KUA Kecamatan yang berwenang;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah adalah untuk mengurus Akta kelahiran anak dan untuk urusan lainnya;

2. **Ikhwan Asdar bin Asdar Dahlan**, umur 29 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Bunga Matahari I, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saudara kandung saksi dan kenal pula Pemohon II sebagai ipar saksi;

Hal. 4 dari 10 hal. Perkara nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 16 Oktober 2015 di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, saksi hadir dan banyak yang lain hadir;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama **Sanusi Damau**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **La Ita**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah 2 orang yaitu **Yusran Lamne** dan **Ikhwan Asdar**, kemudian maharnya berupa 88 Boka Muna dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah masing-masing berstatus Jejak dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan apapun baik darah/nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak dan selama pernikahannya tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada buku Nikahnya, tidak terdaftar di KUA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan urusan kepentingan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Perkara nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terkait tempat tinggal para Pemohon yang berdomisili di Kota Kendari, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat/pengeasan Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2015 di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, karena pernikahannya tersebut tidak mempunyai bukti Nikah secara tertulis (Akta Nikah) yang dapat dipertanggung jawabkan, dan untuk mendapatkan hal tersebut hanyalah melalui Itsbat atau Pengeasan Nikah di Pengadilan Agama, yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa pemenuhan syarat dan rukun pernikahan itu sendiri, yang tentunya menurut ketentuan hukum materil perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan menurut ketentuan Syariat Islam, termasuk ada atau tidak adanya halangan perkawinan, baik halangan hukum ataupun halangan hubungan darah atau nasab, susuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon dibebani membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dua orang saksi yaitu La Ita (saksi 1) dan Ikhwan Asdar (saksi ke 2);

Hal. 6 dari 10 hal. Perkara nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi KTP. Pemohon I dan Pemohon II, merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan adalah para Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah menurut agamanya sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi, (vide Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon mengenai hal-hal yang menyangkut proses hingga pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan keterangan antara saksi satu dengan saksi dua saling bersesuaian, kemudian ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai bukti yang menguatkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 116 Oktober 2015 di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Sanusi Damau, Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama La Ita, saksi Nikah 2 orang yaitu Yusran Lamane dan Ikwan Asdar, sedang mahar/mas kawinnya berupa 88 Boka Muna dan seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik darah/nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berstatus Jejak dan Perawan;

Hal. 7 dari 10 hal. Perkara nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang; _

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernikahannya memenuhi rukun pernikahan menurut Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terdiri dari unsur : calon suami, calon istri, wali Nikah, Ijab qabul dan 2 orang saksi, berikut mahar/mas kawin;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan atau halangan baik nasab, susuan, semenda maupun hukum;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan, tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat keberadaannya sebagai suami istri;

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang dapat dipertanggung jawabkan;

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan untuk mendapatkan legalitas hukum sebagai bukti konkrit melalui Isbat/ pengesahan Nikah;

- Bahwa pengesahan Nikah diperlukan untuk mengurus Akta kelahiran anak atau Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana digariskan syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 14;

Hal. 8 dari 10 hal. Perkara nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, nampak jelas dan pasti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan hukum seperti disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu tidak pula termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana digariskan dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah, telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan keabsahan dan kepastian Hukum atas pernikahannya tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2015 di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti konkrit pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai legalitas hukum hukum yang jelas dan pasti, sehingga untuk selanjutnya dapat dipertanggung jawabkan dan dipergunakan pada kepentingan pengurusan Akta kelahiran anak, Akta Nikah maupun kepentingan hukum lainnya, dan oleh karena itu sebelumnya Para Pemohon diperintahkan terlebih dahulu untuk melaporkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang, guna untuk mendapatkan Akta Nikah;

Hal. 9 dari 10 hal. Perkara nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Septhian Prasetyo bin Asdar Dahlan**) dengan Pemohon II (**Ela Ita binti La Ita**), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2015 di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs.H. Muhammadong M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah S.H. M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 10 hal. Perkara nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim MH.

Drs.H. Muhammadong M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Muawanah S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	70.000,-
4.	Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 hal. Perkara nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)